



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IDA AYU TRI WIDIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2001, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kabupaten Karangasem, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan dan memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 Maret 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dengan acara pembuktian surat dari Pemohon pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, Pemohon hadir;

Menimbang bahwa sebelum acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. 272

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv), sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp dalam register perkara perdata;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp dalam register perkara perdata;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri I Made Puja Adnyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I Made Puja Adnyana, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....P	Rp 10.000,00;
NBP Pencabutan	
4.....M	Rp 10.000,00;
aterai	
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
Ju Jumlah	<u>Rp110.000,00;</u>
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Amp